DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang	:	2026 – 2027
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke-	:	2
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 11 November 2026
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	:	Menerima masukan terhadap Penyusunan RUU tentang Pemilu
Ketua Rapat	:	**Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat	:	Fadhilah Afifah, S.M./Kasubbag Rapat Set. Komisi II DPR RI
Hadir	:	A. 20 (dua puluh) dari 23 (dua puluh tiga) Pimpinan dan Anggota Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI B. Prof. Dr. Dra. Valina Singka, M.Si., Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia C. Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia D. Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.I.P., M.Si., Akademisi Universitas Indonesia E. Chudry Sitompul, S.H., M.H., Direktur Sekretariat Eksekutif Universitas Indonesia F. Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.Si., S.IP., M.T., M.Han., Wakil Rektor Universitas Padjadjaran G. Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada

H. Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.P.P., Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
I. Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., Rektor Universitas Pattimura
J. Prof. Dr. Hugo Warami, S. Pd., M.Hum., Rektor Universitas Papua (melalui Daring)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Narasumber dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pattimura, dan Universitas Papua, dengan agenda menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang Pemilu, hari Rabu, 11 November 2026, dibuka pukul 10.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Pokok – pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Narasumber dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pattimura, dan Universitas Papua, dengan agenda menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang Pemilu, dengan pembahasan sebagai berikut:

- **Universitas Indonesia (UI)**

 Narasumber:
 1. Prof. Dr. Dra. Valina Singka, M.Si., Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
 2. Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia
 3. Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.I.P., M.Si., Akademisi Universitas Indonesia
 4. Chudry Sitompul, S.H., M.H., Direktur Sekretariat Eksekutif Univeristas Indonesia

 Universitas Indonesia memandang revisi UU Pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu yang bebas, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pemilu harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat serta menjamin perlindungan suara dan kesetaraan kompetisi politik.

 Beberapa pokok masukan yang disampaikan antara lain:

 1. **Penguatan demokrasi dan pembagian kekuasaan**. Penyelenggaraan pemilu perlu menegaskan prinsip trias politica melalui pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, disertai mekanisme checks and balances, independensi

penyelenggara, netralitas aparatur negara, dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. **Reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu**. Rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan independensi. UI mengusulkan perubahan peran DPR dari memilih calon komisioner menjadi mengonfirmasi daftar calon berdasarkan urutan peringkat hasil seleksi tim seleksi. Seleksi penyelenggara di tingkat daerah juga perlu dilakukan secara berjenjang.

3. **Penataan parliamentary threshold**. Ambang batas parlemen untuk DPR diusulkan paling tinggi 4%, dengan besaran berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap menjaga proporsionalitas suara. Sementara itu, pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota diusulkan tanpa parliamentary threshold.

4. **Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan tanpa ambang batas persentase kursi DPR maupun suara nasional. Setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

5. **Perempuan dalam penyelenggara** pemilu. UI mengusulkan kewajiban keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu, yaitu paling sedikit tiga perempuan pada tingkat pusat dan provinsi serta dua perempuan pada tingkat kabupaten/kota.

6. **Keterwakilan Perempuan dalam pencalonan legislatif pada setiap dapil**. Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon DPR dan DPRD harus dipenuhi pada setiap daerah pemilihan dengan pembulatan ke atas, disertai konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi.

7. **Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye**. Setiap calon anggota DPR dan DPRD diwajibkan memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang terhubung dengan laporan partai politik. Pelaporan dilakukan secara digital, dapat diakses publik, dan diperbarui secara real time dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

8. **Penguatan teknologi pemilu dan rekapitulasi suara**. UI mengusulkan penguatan Sirekap dengan target penyelesaian rekapitulasi suara selama 7–14 hari melalui penyederhanaan jalur pengiriman hasil dari TPS hingga tingkat provinsi dan nasional. Hasil

pemilu harus transparan, memiliki jejak perubahan yang dapat ditelusuri, serta dapat diperiksa berdasarkan bukti fisik. UI tidak mengusulkan penerapan e-voting.

9. **Efektivitas penanganan politik uang**. Larangan politik uang perlu mencakup transaksi digital serta pertanggungjawaban calon, partai politik, penyandang dana, perantara, dan pihak ketiga. Penanganan perlu diperkuat melalui pembuktian transaksi, perpanjangan tenggat waktu, peningkatan efektivitas Sentra Gakkumdu, dan perlindungan pelapor serta saksi. Calon yang terbukti melakukan politik uang dapat dikenai sanksi pembatalan pencalonan atau keterpilihan.

10. **Penataan kewenangan Bawaslu**. UI mengusulkan agar mandat Bawaslu dipusatkan pada ajudikasi sengketa proses serta pemeriksaan dan pemutusan pelanggaran administratif pemilu. Pengawasan lapangan diperkuat melalui partisipasi masyarakat dengan pemisahan fungsi pengawasan dan penyelesaian perkara.

11. **Pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI)**. Perlu dibentuk bab khusus yang mengatur tata kelola dan etika penggunaan AI dalam pemilu, termasuk kewajiban pelabelan konten kampanye berbasis AI, larangan pemalsuan audiovisual dan peniruan suara, serta sanksi terhadap disinformasi yang bertujuan menipu pemilih.

12. **Pencalonan legislatif bagi dosen ASN**. UI mengusulkan pengaturan status nonaktif sementara bagi dosen ASN selama proses pencalonan, tanpa tanggungan negara. Pengunduran diri permanen diwajibkan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih sebelum pelantikan. Apabila tidak terpilih, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali setelah keluar dari partai politik.

Secara keseluruhan, UI menekankan penguatan demokrasi konstitusional melalui independensi penyelenggara, kesetaraan hak politik, keterwakilan perempuan, transparansi pembiayaan kampanye, serta penguatan penegakan hukum dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.

- **Universitas Padjajaran (UNPAD)**
 Narasumber: Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.Si., S.IP., M.T., M.Han.,, Guru Besar Keamanan Global FISIP Universitas Padjadjaran.

 Universitas Padjadjaran menyampaikan masukan akademik terhadap RUU Pemilu berdasarkan kajian tim peneliti Departemen Ilmu Politik FISIP UNPAD. UNPAD menilai bahwa penyelenggaraan pemilu masih menghadapi persoalan komersialisasi politik, fragmentasi kepartaian,

melemahnya keterikatan masyarakat terhadap partai politik, serta rendahnya akuntabilitas antara pemilih dan wakil rakyat.

Terdapat enam pilar strategis yang menjadi perhatian UNPAD, yaitu:

1. **Rekonstruksi sistem pemilu legislatif dan presidensialisme multipartai**. UNPAD mengusulkan penerapan sistem Mixed-Member Proportional (MMP) untuk menyeimbangkan keterwakilan personal melalui daerah pemilihan dengan penguatan representasi partai politik melalui daftar partai. Pengendalian fragmentasi parlemen perlu dilakukan melalui penataan besaran daerah pemilihan (district magnitude), bukan hanya mengandalkan parliamentary threshold. Selain itu, perlu penataan koalisi pemerintahan menuju minimum winning coalition serta pemberian ruang dan insentif bagi kekuatan oposisi di parlemen.

2. **Penguatan stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah**. UNPAD mengusulkan penerapan sistem pemilihan kepala daerah dua putaran (Two-Round System/TRS) untuk memastikan kepala daerah terpilih memperoleh dukungan mayoritas mutlak. Selain itu, perlu dilakukan kajian terhadap hubungan koalisi pemerintahan pusat dan daerah serta potensi fragmentasi politik di tingkat lokal.

3. **Pemulihan representasi politik dan perilaku memilih**. Perlu dibangun hubungan akuntabilitas ganda antara wakil rakyat dengan konstituen di daerah pemilihan dan dengan platform kebijakan partai politik. Anggota legislatif harus memiliki tanggung jawab terhadap mandat masyarakat yang diwakilinya serta agenda kebijakan yang dijanjikan partai politik.

4. **Demokratisasi internal dan pelembagaan partai politik**. Proses seleksi calon anggota legislatif dan kepala daerah perlu dilakukan secara transparan, inklusif, partisipatif, dan kompetitif di internal partai. UNPAD juga mengusulkan pemberian insentif berupa bantuan dana atau fasilitas negara bagi partai politik yang menjalankan kaderisasi secara transparan dan memenuhi target keterwakilan perempuan.

5. **Reformasi pembiayaan politik**. Perlu dilakukan perubahan skema bantuan keuangan negara kepada partai politik agar tidak hanya digunakan untuk kegiatan rutin, tetapi juga mendukung pembiayaan pada periode elektoral. Skema pendanaan dapat mengombinasikan bantuan proporsional berdasarkan suara dengan subsidi merata (flat-rate subsidy) atau matching fund. Selain itu, perlu diterapkan batas maksimal belanja kampanye, pembatasan sumbangan privat,

pelarangan dana asing dan dana ilegal, serta audit keuangan oleh lembaga independen.

6. **Rekonstruksi penegakan hukum dan penindakan malpraktik elektoral**. Penanganan politik uang perlu diperluas agar tidak hanya menyasar calon dan tim kampanye resmi, tetapi juga relawan, perantara, broker lokal, dan pihak lain yang terlibat. Larangan dan sanksi politik uang perlu berlaku sejak penetapan calon hingga penetapan hasil pemilu. UNPAD juga mengusulkan penyederhanaan pembuktian untuk sanksi diskualifikasi administratif, sehingga tidak selalu bergantung pada pembuktian unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Selain itu, kewenangan Bawaslu dan DKPP serta pengawasan terhadap penyelenggara pemilu ad hoc perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, UNPAD menekankan pentingnya pembenahan sistem pemilu yang mampu memperkuat representasi politik, meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat, memperbaiki pelembagaan partai politik, mengurangi dominasi oligarki, serta menciptakan kompetisi politik yang lebih adil dan berintegritas.

- **Universitas Gadjah Mada (UGM)**
 Narasumber:
 1. Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada
 2. Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.P.P., Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

 UGM menyampaikan materi berjudul Isu-Isu Strategis Pemilu Indonesia: Data, Solusi, dan Konsekuensinya. UGM menekankan bahwa reformasi pemilu perlu diarahkan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas representasi politik, serta menjaga legitimasi negara. Materi mengidentifikasi 28 isu strategis yang dikelompokkan ke dalam lima klaster, yaitu aturan main, kompetisi politik, warga negara, penyelenggaraan, serta keadilan dan legitimasi.

 Beberapa pokok masukan yang disampaikan antara lain:

 1. **Stabilitas regulasi dan kepatuhan terhadap putusan MK**. Perubahan UU Pemilu, PKPU, dan Perbawaslu terkait sistem, persyaratan peserta, daerah pemilihan, dan jadwal tidak boleh dilakukan ketika tahapan pemilu telah dimulai. UGM mengusulkan agar revisi UU Pemilu disahkan paling lambat 30 bulan sebelum pemungutan suara serta dilakukan kodifikasi pengaturan pemilu

dalam satu undang-undang dengan memperhatikan seluruh putusan MK yang relevan.

2. **Sistem pemilu dan parliamentary threshold**. Perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka maupun tertutup, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi agar tercipta kesetaraan nilai suara. UGM mengusulkan parliamentary threshold sebesar 4–6% untuk DPR dan tidak diberlakukan untuk DPRD. Penentuan besaran ambang batas perlu didasarkan pada simulasi dengan target suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi paling tinggi sekitar 5%.

3. **Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**. Setiap partai politik peserta pemilu diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, baik sendiri maupun bergabung, tanpa ambang batas kursi atau suara. Pengaturan koalisi juga perlu menjamin agar partai di luar koalisi tetap memiliki kesempatan mengusulkan pasangan calon.

4. **Pemisahan pemilu nasional dan lokal**. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemilu nasional dan lokal perlu dipisahkan dengan pengaturan masa transisi, termasuk masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024. UGM mengusulkan pemilu nasional dilaksanakan dengan tiga surat suara untuk Presiden, DPR, dan DPD, sedangkan pemilu DPRD dilaksanakan dalam pemilu lokal dengan jeda 2–2,5 tahun setelah pelantikan hasil pemilu nasional.

5. **Pembatasan biaya politik dan pencegahan politik uang**. Perlu ditetapkan batas maksimal belanja kampanye, transparansi sumber pendanaan, kewajiban penggunaan rekening khusus kampanye, serta pengungkapan kekayaan dan hubungan kepentingan calon. Politik uang perlu diatur sebagai tindak pidana yang mencakup pemberian melalui transaksi digital, perantara, dan seluruh tahapan pemilu, disertai sanksi diskualifikasi terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran.

6. **Penguatan demokrasi internal partai dan pencegahan politik dinasti**. Perlu diatur mekanisme seleksi calon legislatif yang transparan, partisipatif, dan berbasis kaderisasi. Selain itu, diusulkan kewajiban deklarasi hubungan kekerabatan calon dengan pejabat negara atau kepala daerah aktif serta larangan penggunaan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan kerabat.

7. **Penguatan hak politik dan keterwakilan masyarakat**. Perlu penguatan keterwakilan perempuan melalui kuota minimal 30%, peningkatan partisipasi politik anak muda, pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, penyelesaian hambatan administrasi

kependudukan, serta perlindungan hak pilih warga negara di luar negeri.

8. **Pengaturan khusus wilayah Papua dan sistem noken**. Sistem noken perlu diatur secara terbatas dengan memperhatikan kearifan lokal dan hak politik setiap warga. Penggunaannya perlu disertai kesepakatan komunitas adat, berita acara, evaluasi wilayah, serta pencatatan dan pengumuman hasil secara terpisah.

9. **Pengaturan kampanye digital dan penggunaan AI**. Perlu pengaturan transparansi iklan politik, pendanaan pemengaruh dan pendengung, disinformasi, deepfake, serta kewajiban pelabelan konten kampanye yang dibuat menggunakan AI.

10. **Penguatan kelembagaan penyelenggara dan penegakan hukum pemilu**. Perlu penguatan independensi KPU, Bawaslu, dan DKPP, pembenahan koordinasi antarlembaga, audit data pemilih, penguatan Sirekap, perlindungan petugas ad hoc, serta penyempurnaan mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu.

Secara keseluruhan, UGM menekankan bahwa penyusunan RUU Pemilu perlu menghasilkan aturan yang stabil, kompetisi politik yang setara, perlindungan hak pilih, penyelenggara yang independen, serta sistem penegakan hukum yang memberikan kepastian dan legitimasi terhadap hasil pemilu.

- **Universitas Pattimura (UNPATTI)**
 Narasumber: Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd. – Rektor Universitas Pattimura.

 Universitas Pattimura menyampaikan pandangan akademik dengan tema Penyempurnaan Naskah Akademik dan RUU Pemilihan Umum: Membangun Sistem Hukum Pemilu yang Konstitusional, Inklusif, dan Berkeadilan.

 UNPATTI menekankan bahwa reformasi pemilu tidak cukup hanya memperbaiki norma teknis penyelenggaraan, tetapi harus memperhatikan hubungan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, representasi politik, pembiayaan politik, kelembagaan penyelenggara, dan efektivitas pemerintahan. Secara khusus, UNPATTI memberikan perhatian terhadap keadilan elektoral bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

 Beberapa pokok masukan yang disampaikan antara lain:

 1. **Penyempurnaan Naskah Akademik berbasis kajian ilmiah**. Naskah Akademik harus menjadi landasan ilmiah dalam

menentukan pilihan kebijakan, bukan sekadar dokumen formal untuk membenarkan keputusan politik. Penyusunannya perlu didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, sosiologis, evaluasi empiris, perbandingan hukum, dan analisis dampak regulasi.

2. **Kepatuhan terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi**. Penyusunan RUU Pemilu harus berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945 dan putusan MK yang relevan. Perlu disusun matriks inventarisasi putusan MK yang memuat norma terdampak, pertimbangan hukum, amar putusan, konsekuensi legislasi, dan rancangan norma pengganti.

3. **Keadilan elektoral bagi wilayah kepulauan**. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan dalam penataan daerah pemilihan, distribusi logistik, aksesibilitas pemilih, penguatan kelembagaan penyelenggara, serta dukungan pembiayaan yang proporsional. Penetapan daerah pemilihan perlu memperhatikan kesetaraan nilai suara, jumlah penduduk, kesinambungan wilayah, kondisi geografis, dan keterhubungan antarpulau.

4. **Penataan sistem pemilu dan representasi politik**. Perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan hubungan antara sistem pemilu legislatif, sistem kepartaian, representasi politik, dan efektivitas pemerintahan. Evaluasi harus didukung data empiris dan kajian terhadap berbagai alternatif kebijakan.

5. **Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu**. Perlu penguatan independensi KPU, Bawaslu, dan DKPP, disertai kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarlembaga untuk menjamin profesionalitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

6. **Transparansi pembiayaan politik.** Setiap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye perlu dilaporkan secara transparan, dapat diverifikasi, dan dapat diakses publik dengan tetap memperhatikan perlindungan data serta kepentingan hukum.

7. **Penguatan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa**. Perlu dilakukan penyempurnaan klasifikasi pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pemberian kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu.

8. **Pengaturan digitalisasi dan penggunaan AI**. Setiap penggunaan sistem elektronik dan teknologi AI dalam tahapan pemilu harus

menjamin transparansi, keamanan, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan mekanisme audit. Selain itu, perlu diatur penandaan konten politik sintetis serta mekanisme pengaduan dan koreksi informasi.

9. **Perlindungan hak pilih dan inklusivitas**. RUU Pemilu harus menjamin akses politik yang setara bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, pemilih muda, masyarakat perbatasan, serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses informasi. Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% juga perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026.

10. **Penyempurnaan proses legislasi**. UNPATTI mengusulkan agar penyempurnaan Naskah Akademik dilakukan melalui audit regulasi, evaluasi empiris Pemilu 2019 dan 2024, pemetaan permasalahan kewilayahan, penyusunan alternatif kebijakan, konsultasi publik yang bermakna, serta harmonisasi norma dengan UUD NRI Tahun 1945 dan putusan MK.

Secara keseluruhan, UNPATTI menegaskan bahwa reformasi pemilu merupakan bagian dari reformasi demokrasi konstitusional. Penyusunan RUU Pemilu harus menghasilkan sistem yang lebih adil, representatif, berintegritas, dan inklusif, dengan memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan politik yang setara, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses.

- **Universitas Papua (UNIPA)**
 Narasumber: Prof. Dr. Hugo Warami, S. Pd., M.Hum., Rektor Universitas Papua.

 Universitas Papua menyampaikan pokok pikiran terkait RUU Pemilu dengan memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik wilayah Papua, terutama penerapan sistem noken, kondisi geografis, distribusi logistik, serta keterwakilan Orang Asli Papua (OAP).

 Beberapa pokok masukan yang disampaikan antara lain:

 1. **Mempertahankan sistem proporsional terbuka**. Sistem proporsional terbuka dinilai memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih langsung calon anggota legislatif yang dikehendaki serta meningkatkan kedekatan antara konstituen dan calon. Namun, sistem tersebut juga menimbulkan persaingan internal yang ketat antarcalon dalam satu partai dan meningkatkan potensi politik uang.

2. **Evaluasi parliamentary threshold**. Kenaikan ambang batas parlemen dinilai berhasil menyederhanakan jumlah partai politik yang masuk ke DPR RI. Namun, penentuan ambang batas tetap perlu mempertimbangkan kepentingan partai besar dan partai menengah maupun kecil agar tidak menimbulkan ketimpangan kompetisi politik.

3. **Pengaturan pemilu di wilayah otonomi khusus**. Pelaksanaan pemilu perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah otonomi khusus, termasuk kemungkinan penyelenggaraan pemilu secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional secara terpisah.

4. **Pengaturan sistem noken di Papua**. Putusan MK telah memberikan pengecualian penerapan sistem noken di wilayah pegunungan Papua. Oleh karena itu, sistem tersebut perlu tetap mendapatkan legitimasi hukum dan diadministrasikan secara baik oleh penyelenggara pemilu dari tingkat TPS hingga provinsi, sehingga dapat disinkronkan dengan mekanisme rekapitulasi suara nasional.

5. **Perbaikan distribusi logistik pemilu**. Kondisi geografis Papua yang ekstrem memerlukan perencanaan distribusi logistik yang lebih cermat karena sangat bergantung pada jalur udara, kondisi cuaca, dan tingginya biaya transportasi. Pemindahan lokasi TPS juga perlu memperhatikan ketersediaan anggaran transportasi masyarakat agar tidak mengurangi akses pemilih.

6. **Penguatan keterwakilan Orang Asli Papua**. Perlu perhatian terhadap proses rekrutmen dan pencalonan partai politik agar keterwakilan OAP dalam lembaga legislatif daerah tetap terjamin dan tidak semakin berkurang akibat mekanisme pencalonan yang kurang memperhatikan kondisi sosial dan politik setempat.

7. **Harmonisasi regulasi kepemiluan**. Perlu adanya legitimasi hukum yang jelas terkait hubungan antara UU Pemilu dan UU Pilkada, serta pengaturan yang selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

8. **Penguatan transparansi dan partisipasi publik**. Naskah Akademik RUU Pemilu harus dapat diakses secara transparan oleh masyarakat untuk mendapatkan kritik dan masukan secara bermakna, serta menghindari intervensi politik dari partai politik besar yang dapat memengaruhi substansi pengaturan.

9. **Penyelarasan kelembagaan dan perlindungan hak politik**. Perlu penyelarasan kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP, peningkatan akurasi daftar pemilih, serta perlindungan hak kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda.

Secara keseluruhan, UNIPA menekankan bahwa penyusunan RUU Pemilu harus memperhatikan kekhususan Papua, mempertahankan ruang bagi kearifan lokal melalui pengaturan sistem noken, memperbaiki distribusi logistik, serta menjamin keterwakilan dan perlindungan hak politik masyarakat Papua.

III. CATATAN RAPAT

Catatan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Narasumber dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pattimura, dan Universitas Papua, dengan agenda menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang Pemilu, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah menerima dan mencatat masukan, pandangan, serta pendalaman dari para narasumber dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pattimura, dan Universitas Papua sebagai bahan awal dalam penyusunan RUU tentang Pemilu. Seluruh catatan tersebut akan menjadi bagian dari inventarisasi isu dalam rangka penyusunan RUU tentang Pemilu.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.46 WIB.

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2026
KETUA RAPAT

TTD

Dr. DEDE YUSUF M. E., S.T., M.I.Pol.
A-549